



PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL PERSPEKTIF *IDEE DES RECHT* GUSTAV RADBRUCH DI INDONESIA

Andriya Maulana

Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Email: andriyamaulana@gmail.com

Abstrak

Wali termasuk rukun nikah yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Akan tetapi terdapat wali yang enggan untuk menikahkan atau disebut *Adhal*. Pada Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat pemohon mengajukan permasalahan tersebut akan tetapi ditolak lalu Pemohon melakukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim Kasasi mengabulkan dan membatalkan penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo. Fokus penelitian ini membandingkan kedua putusan dan menganalisis dengan teori ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang memuat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jenis penelitian ini kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan hasil deskriptif analisis. Studi (*Library Research*) yang menggunakan literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan salinan putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini terdapat beberapa perbedaan pada pertimbangan hukum kedua putusan sehingga hasil kedua putusan berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berusaha condong kepada kemanfaatan karena berorientasi pada keberlangsungan rumah tangga pemohon tetapi tidak mengarah pada kepastian dan keadilan teori *idee des recht*. Majelis Hakim Kasasi menyebut pengadilan telah salah dan keliru menerapkan hukum berdasarkan *Judex Factie* serta mengabulkan permohonan pemohon sehingga tidak terjadi perbuatan yang melanggar norma yang berlaku dengan demikian Majelis Hakim Kasasi lebih mendekati keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dalam teori *idee des recht*.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Putusan, Idee Des Recht.*

Abstract

Guardians are among the pillars of marriage which must be fulfilled as regulated in Islamic law and legislation. However, there are guardians who are reluctant to marry that called *Adhal*. At the Sukoharjo Religious Court there was an applicant who raised this issue, but it was rejected, then the Petitioner took cassation and the Supreme Court of Cassation granted and canceled the decision of the Sukoharjo Religious Court. Focus of this research is comparing the two decisions and analyzing them using the theory of legal ideals (*Idee Des Recht*) which contains justice, certainty and expediency. This type of qualitative research uses a normative juridical approach with descriptive analysis results. Studies (*Library Research*) that use literature, books, journals, legislation and regulations, and copies of decisions as research objects. The results of this research show several differences in the legal considerations of the two decisions so the results of the two decisions are different. The Panel of Judges at the Sukoharjo Religious Court tried to lean towards expediency because it was oriented towards the continuity of the applicant's household but did not aim at certainty and justice in the *idee des recht* theory. The Panel of Cassation Judges stated that the court had made a mistake and was mistaken in applying the law based on *Judex Factie* and granted the petitioner's request so that no actions would occur that violated applicable norms. Thus, the Panel of Cassation Judges was closer to justice, expediency and legal certainty as in the *idee des recht* theory.

Keywords: *Guardian Adhal, Decision, Idee Des Recht.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara suami dan istri dengan cara yang sudah ditentukan Allah.¹ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan² Pada hukum perkawinan Indonesia wali memiliki peran penting dalam pernikahan terdapat pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. "*Wali*

¹ Desi Anggraeni, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Quran (Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, (2022), Hlm. 162.

² Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2022), Hlm. 362.

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."³ Peraturan tersebut dapat dilihat sah tidaknya perkawinan memiliki titik peran pada wali.

Melihat perkara wali nikah sangat penting dalam sebuah pernikahan dan telah ditetapkan pada Undang-undang tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan pada kondisi tertentu pada masyarakat. Pada beberapa permasalahan yaitu keengganan atau ke tidak mauan wali atau ayah untuk menikahkan anak perempuan atau menjadi wali untuk putrinya yang akan menikah. Pasti terdapat alasan tersendiri mengapa ayah atau wali tidak ingin menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Tentu alasan tersebut harus mendasar dan masuk akal serta diterima oleh segala pihak.

Lalu bagaimana kalau alasan keengganan tersebut atas dasar tidak senang, ekonomi tidak mencukupi ataupun mengenai akhlak. Wali *Adhal* adalah wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Wali yang enggan menikahkan tentu bisa menjadi kendala dalam melakukan prosesi perkawinan. Terdapat upaya bagi wanita yang ingin tetap menikah dengan calon suaminya akan tetapi wali tidak ingin menikahkan dengan alasan yang tidak mendasar yaitu dengan melakukan permohonan penetapan wali *Adhal* di pengadilan yang menjadi domisili perempuan tersebut.

Sebagaimana pada kewenangan Pengadilan Agama pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam salah satunya pencabutan tentang kekuasaan wali.⁴

Pada penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh dapat diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah memeriksa dan mengadili perkara wali *Adhal*. Pada perkara tersebut terdapat Pemohon yang merupakan anak perempuan mengajukan permohonan wali *Adhal* ke Pengadilan Agama Sukoharjo karena ayah perempuan tersebut tidak ingin menikahkannya dengan alasan karena calon suami yang tidak pernah Shalat ke masjid, calon suami temperamental berani memukul ibunya dengan memakai alat, calon suami pernah minum-minuman keras kalau ada hajatan, etikanya tidak baik yakni naik motor sambil minum es teh di jalan, keluarga calon suami tidak menggambarkan sebagai calon suami keluarga muslim yakni yang wanita tidak menutup aurat. Ada pula saksi yang dihadirkan

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VIII, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Hlm. 6.

⁴ Israfil, *Peradilan Agama*, (Mataram: Mataram university Press, 2005), hlm. 29.

dalam persidangan dan dimintai keterangan. Keterangan yang diberikan tidak ada satu pun yang mendukung dalil dari wali Pemohon bahkan 2 saksi memberikan keterangan bahwa penolakan wali Pemohon yaitu terkait perekonomian calon suami yang rendah. Pengadilan Agama Sukoharjo telah memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dan terdapat menolak permohonan tersebut.

Lantas pemohon tersebut melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi dengan perkara Nomor 765 K/Ag/2015. Pada upaya hukum tersebut dengan berbagai pertimbangan hakim Mahkamah Agung akhirnya memutus perkara tersebut dengan mengabulkannya, sehingga ayah perempuan tersebut dinyatakan *Adhal*. Hal tersebut menarik karena pada Pengadilan tingkat pertama permohonan yang diajukan oleh calon mempelai wanita ditolak akan tetapi pada upaya hukum tingkat kasasi permohonan tersebut dikabulkan. Satu perkara tetapi memiliki dua hasil yang berbeda pada tingkat pengadilannya masing-masing.

Supaya penelitian ini lebih fokus serta tidak keluiar dari pembahasan maka terdapat pembatasan terhadap penelitian ini yaitu membandingkan pertimbangan hukum pada kedua penetapan tersebut lalu kedua pertimbangan hukum yang memiliki hasil atau putusan yang berbeda kan dianalisis dengan *idee des recht* yang merupakan cita hukum atau tujuan dari adanya hukum dengan terdapat nilai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan permasalahan dalam penelitian tentang wali *Adhal*. Yang pertama penelitian Danang Eko Setyo Adi yang berjudul “*Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*”.⁵ Kemudian yang kedua penelitian Nuriyandi Listiyani tentang “*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG*.”⁶ Ketiga penelitian Aini dan Kenau Umar “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama*”⁷ dan yang keempat penelitian

⁵ Danang Eko Setyo Adi, “Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010,” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, (2015).

⁶ Nuriyandi Listiyani, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, (2017).

⁷ Nur Aini dan Kenau Umar, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (April 2021).

Syailendra Sabdo Djatio dengan judul “*Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam)*”⁸

Peneliti mengambil titik permasalahan tentang analisis penetapan wali *Adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengakibatkan hakim berpendapat lain untuk menolak permohonan tersebut sedangkan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi mengabulkan permohonan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan hasil deskriptif analisis. Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library Research*) menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama. Data sekunder tersebut meliputi dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, buku, jurnal hukum serta salinan putusan yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan dokumentasi. Analisis isi (*Content Analysis*) menjadi teknik pengolahan data pada pengumpulan data.

PEMBAHASAN

A. Ajaran Cita Hukum (*Idee Des Recht*)

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtmatigheid*), kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.⁹ Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk

⁸ Syailendra Sabdo Djati, “Wali Adhal dalam Pernikahan (Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam),” *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. VIII, No. 1, (November 2020).

⁹ Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Huma Press, 2007), Hlm. 76.

timbul.¹⁰ Idealnya putusan Hakim mampu mengombinasikan tiga hal sekaligus seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

1. Keadilan (*gerechtigheid*)

Keadilan adalah mahkota dari setiap tata hukum, dan keadilan dapat dibedakan dalam beberapa arti. Pertama, Keadilan subjektif yakni keadilan yang berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi. Kedua, keadilan objektif yakni keadilan dalam hubungan antar manusia. Ketiga, keadilan *fairness*, adalah keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Keempat keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.

2. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum memiliki empat makna yang berkaitan pertama, bahwa hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹¹

3. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.¹²

Gustav dalam penjelasan perihal ketegangan antara ketiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum menyatakan bahwa apabila ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat

¹⁰ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), Hlm. 40.

¹¹ Fence M. Wantu, "Upaya Menciptakan Proses Peradilan yang Bersih sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan," *Pelangi Ilmu*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2011), Yogyakarta, Pena Persada Dekstop and Publishing, Hlm. 6.

¹² *Ibid*, Hlm. 9.

diwujudkan dalam sebuah putusan maka tentu keadilan yang diutamakan.¹³ Secara umum Gustav mengartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang memuat tiga dasar hukum. Meski ketiganya merupakan dasar hukum namun masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya.

Sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁴ Di antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan maka asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut agar sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.¹⁵

1. Keadilan (*gerechtigheid*)
2. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)
3. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

B. Penetapan Permohonan Wali Adhal Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh.

Penetapan nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh Perkara ini bermula seseorang mengajukan permohonan penetapan wali *Adhal* pada Pengadilan Agama Sukoharjo. Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon secepatnya dan akan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama. Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan beberapa bulan dan serius untuk meneruskan ke jenjang pernikahan. Orang tua atau keluarga Pemohon dan orang tua atau keluarga calon Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon.

Calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak dua kali akan tetapi selalu mendapat penolakan dari orang tua Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu serta merendahkan calon suami Pemohon dan

¹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Terj. So Wong Kim, (Yogyakarta: Pena Press, 2022) Hlm. 137.

¹⁴ Jaka Mulyata, "Keadilan Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia Nomor: 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Tesis*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015, Hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 13.

berasumsi bahwa calon suami Pemohon dan Keluarganya tidak akan mampu membahagiakan Pemohon. Pemohon telah berusaha melakukan pendekatan serta membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon tetapi ayah dan ibu Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon Pemohon.¹⁶

Pemohon dan calon suami Pemohon telah sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan masing-masing. Keduanya telah sama-sama siap untuk membangun bahtera rumah tangga. Calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada halangan dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan oleh sebab itu mereka khawatir apabila tidak segera melangsungkan pernikahan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

Penyelesaian perkara wali *Adhal* diawali dengan hakim memberi nasehat agar Pemohon bersabar menunggu restu dan perkenan dari wali Pemohon untuk menjadi wali, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya. Wali Pemohon mengemukakan alasan-alasan menolak menjadi wali karena Calon suami Pemohon tidak pernah Shalat ke Masjid, Calon suami temperamental, berani memukul ibunya dengan memakai alat, Calon suami pernah minum-minuman keras kalau ada hajatan, Etikanya tidak baik yakni naik motor sambil minum es teh di jalan, dan keluarga calon suami Pemohon tidak menggambarkan sebagai calon suami keluarga muslim yang wanita tidak menutup aurat.¹⁸

Pemohon membantah semua alasan dari wali Pemohon kecuali yang menyebut bahwa keluarga calon suami Pemohon yang wanita tidak menutup aurat. Calon suami Pemohon memberikan keterangan pada persidangan yang menerangkan bahwa dirinya tidak ada larangan perkawinan dengan Pemohon dan telah melakukan peminangan tetapi ditolak oleh wali Pemohon. Pemohon mengajukan bukti-bukti seperti identitas diri, surat keterangan, dan surat penolakan dari KUA setempat.¹⁹ Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Saksi tersebut merupakan dua ketua RT tempat tinggal Pemohon dan paman dari calon suami Pemohon.

2. ¹⁶ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh*, Hlm.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 4.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 4.

Berdasarkan keterangan para saksi terdapat beberapa kesamaan yaitu para saksi mengenal Pemohon dan calon suami Pemohon serta mengetahui keduanya memiliki hubungan. Calon suami Pemohon telah memiliki penghasilan. Pada kegiatan masyarakat seperti karang taruna, kegiatan RT serta lainnya selalu aktif. Kegiatan peribadahan sama seperti masyarakat lainnya. Selain itu para saksi juga belum pernah melihat calon suami Pemohon datang untuk melamar. Terdapat dua saksi yang memberi keterangan bahwa calon belum melamar Pemohon karena penolakan wali Pemohon. Wali Pemohon menolak untuk menjadi wali dan tidak merestui hubungan karena faktor ekonomi calon suami yang rendah. Para saksi memberi keterangan bahwa perilaku yang menjadi alasan wali Pemohon menolak untuk menikahkan tidak ada yang membenarkan.²⁰

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo. Pemohon mengajukan permohonan wali *Adhal* karena alasan wali Pemohon karena calon suami Pemohon dari kalangan tidak mampu sedangkan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali karena calon suami Pemohon tidak memiliki akhlak yang mulia.²¹

Hakim menimbang bahwa saksi yang dihadirkan tidak saling bertentangan pada kesaksiannya. Berdasarkan saksi dan bukti-bukti lain diketahui juga antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Hakim dalam pertimbangan hukum mempermasalahkan rukun nikah yang tidak lengkap yaitu walinya tidak ada karena enggan untuk menikahkan. Akhlak yang tidak mulia dari calon suami Pemohon merupakan alasan yang mendasar sehingga diterima untuk dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa calon suami Pemohon belum pernah melamar Pemohon.²²

Hakim berpendapat bahwa pinangan merupakan gerbang pertama untuk saling mengenal antara kedua mempelai. Pinangan tersebut tidak dilakukan oleh calon suami Pemohon sehingga Majelis hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi ganjalan tidak adanya keharmonisan, kerukunan,

²⁰ *Ibid*, Hlm. 5.

²¹ *Ibid*, Hlm. 6.

²² *Ibid*, Hlm. 7.

dan saling menghargai bagi rumah tangga Pemohon yang berkediaman di tengah-tengah masyarakat. Kesaksian para saksi dinilai oleh Majelis Hakim tidak mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana maksud ketentuan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil pemohon tidak terbukti.²³

Berdasarkan apa yang didapat dalam persidangan maka Majelis Hakim bersepakat untuk menolak permohonan Pemohon. Penolakan tersebut dikarenakan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak terbukti dalam persidangan dan Pemohon dibebankan biaya karena perkara Pemohon disidangkan.²⁴

C. Putusan Permohonan Wali *Adhal* Nomor 765 K/Ag/2015.

Pemohon Kasasi sebelumnya mengajukan permohonan wali *Adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pengajuan permohonan tersebut dikarenakan Wali Pemohon enggan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya. Pemohon berpendapat alasan penolakan Wali Pemohon tidak berdasarkan hukum serta tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Pemohon dengan calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan dengan Wali Pemohon tetapi tetap menolak untuk menjadi wali. Padahal tidak ada larangan baik dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam serta Pemohon dan calon suami Pemohon telah memiliki penghasilan serta siap membina rumah tangga. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.²⁵

Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap permohonan tersebut telah menetapkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. Pemohon merasa janggal dengan putusan tersebut akhirnya melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan kasasi. Pemohon menganggap terdapat kekeliruan atas apa yang hakim terapkan.²⁶ Pada persidangan Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan menjabarkan realitas sebenarnya begitu pula dengan calon suami Pemohon. Pemohon ingin melangsungkan

²³ *Ibid*, Hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 9.

²⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 765 K/Ag/ 2015*, Hlm. 2-3.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 4.

pernikahan tetapi diminta untuk bersabar menunggu restu. Keterangan wali Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan. Terdapat beberapa alasan mengapa keterangan wali pemohon tidak sesuai yaitu wali Pemohon baru saja tinggal di lingkungan tersebut. Pemohon juga mendapat kekerasan dari wali Pemohon yaitu diseret di jalan serta dikurung di dalam kamar rumah selama dua setengah bulan. Wali Pemohon memiliki tempat karaoke yang menyediakan minum-minuman keras. Pemohon pernah diperintah oleh Wali Pemohon untuk melayani pelanggan karaoke dengan melepas hijab.²⁷

Calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon tetapi mendapat penolakan dari Wali Pemohon. Pada persidangan Pemohon, calon suami Pemohon serta para saksi tidak diberi kesempatan untuk menguraikan realitas yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menaruh curiga terdapat kesepakatan apa antara Hakim dengan Wali Pemohon. Kecurigaan tersebut berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan.²⁸

Alasan calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia atau baik tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Tidak ada bukti baik bukti kejahatan atau tindak kriminal yang diperlihatkan di persidangan. Tidak ada catatan kepolisian mengenai tindakan tersebut. Akhlak yang mulia tidak termasuk dalam syarat agar dapat melangsungkan pernikahan bahkan Pemohon berpendapat Wali Pemohon belum tentu memiliki akhlak yang mulia.²⁹

Pernikahan ditolak oleh KUA setempat karena Pasal 14 yang menjadi pertimbangan hukum karena tidak ada wali dikarenakan enggan atau tidak ingin menikahkan sehingga Pemohon mengajukan penetapan. Majelis Hakim dalam pembuktian para saksi hanya menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, tidak boleh menerangkan, menjelaskan, bahkan menguraikan apa yang sebenarnya terjadi. Pemohon berpendapat Majelis Hakim tidak mengetahui persis apa yang terjadi di lingkungan, sehingga Pemohon menganggap putusan tersebut sepihak dan berpihak kepada Wali Pemohon. Pemohon menganggap Majelis Hakim dalam putusannya tidak memberikan alasan-alasan penolakan permohonan Pemohon secara detail. Pemohon melakukan upaya hukum kasasi karena putusan tersebut berorientasi pada kebenaran atau fakta yang terjadi pada kehidupan sehari-

²⁷ *Ibid*, Hlm. 5.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*, Hlm. 6.

hari berdasarkan alasan-alasan yang dimuat Pemohon dalam memori kasasi.³⁰

Permohonan kasasi diterima secara formal Mahkamah Agung karena permohonan beserta alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Pernyataan tersebut karena Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara permohonan wali seharusnya yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah apakah alasan penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang berhak memiliki dasar yang kuat secara hukum atau tidak, apabila alasan penolakan tersebut memang memiliki dasar yang kuat, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai apakah alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak.³¹

Pemohon dan calon suami Pemohon sudah dewasa serta keduanya tidak ada hubungan *mahram*, baik karena pertalian darah, semenda atau sepersusuan, serta tidak ada hubungan hukum yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon dan calon suami Pemohon berhak melangsungkan pernikahan sesuai peraturan yang diatur dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.³²

Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah *sekufu*. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyebut calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang melaksanakan ajaran Islam, sudah bekerja, berakhlak baik, aktif dalam kegiatan RT atau masyarakat dan Karang Taruna. Calon suami juga telah berniat baik untuk meminang Pemohon sebanyak dua kali tetapi ayah dan ibu Pemohon menolak tanpa alasan yang sah, selalu merendahkan calon suami Pemohon dan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut Wali Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang *Adhal* (enggan), sehingga hak ayah Pemohon selaku wali tersebut harus dicabut dan selanjutnya Majelis Hakim Kasasi menetapkan serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama domisili Pemohon sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon

³⁰ *Ibid*, Hlm. 7.

³¹ *Ibid*, Hlm. 8.

³² *Ibid*

suami Pemohon. Hal tersebut harus sesuai dengan Pasal 1 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.³³

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung menilai telah cukup alasan dalam pengajuan permohonan kasasi. Maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan penetapan pengadilan tingkat pertama. Menyatakan Wali Pemohon *Adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim Pemohon.³⁴

D. Perbandingan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi pada Penetapan Perkara Wali *Adhal*.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar sabar menunggu restu atau kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan wali nasab, namun Pemohon tetap ingin segera melaksanakan pernikahannya dengan calon suaminya bernama Eko Kustanto bin Joko Sukamdo, karena di antara mereka sudah terlalu lama saling mencintai dan mereka telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi. Penolakan dari pihak KUA karena rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah tidak ada karena tidak mau untuk menikahkan maka pencatatan pernikahan tidak dapat dilaksanakan.³⁵

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, namun pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon belum dapat dilaksanakan karena salah satu rukun nikah belum terpenuhi yakni ayah Pemohon selalu wali dalam pernikahan Pemohon tidak bersedia menjadi wali atau *Adhal* dalam pernikahan tersebut.³⁶ Keengganan Wali Pemohon sebagaimana yang dinyatakan di hadapan sidang karena calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia, merupakan alasan yang sangat mendasar dan dapat diterima oleh akal sehat, oleh karena itu Pemohon selaku anak yang seharusnya menghormati Wali Pemohon sebagai orang tuanya tetap berkewajiban mengikuti langkah orang tuanya tersebut sepanjang langkah tersebut tidak bertentangan dengan syara', dengan

³³ *Ibid*, Hlm. 10.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 11.

³⁵ Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun, "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di kabupaten Temanggung," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2023), Hlm. 24.

³⁶ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 7.

demikian alasan Wali Pemohon dapat dipertimbangkan.³⁷ Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang melaksanakan ajaran Islam, sudah bekerja, berakhlak baik, aktif dalam kegiatan RT atau masyarakat dan Karang Taruna. Oleh sebab itu, antara Pemohon dan calon suaminya dinilai telah *sekufu* untuk melangsungkan pernikahan hal tersebut dibuktikan dengan kesaksian para saksi..³⁸

Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Calon suaminya saling mencintai, namun saksi-saksi menyatakan dalam kesaksiannya bahwa calon suami Pemohon atau wakilnya belum pernah secara khusus melamar Pemohon (khitbah) yang disampaikan kepada Wali Nikah tersebut untuk dinikahi Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus perkara wali *Adhal* menyatakan bahwa pinangan (khitbah) yang disampaikan kepada Wali wanita tersebut menjadi pintu gerbang pertama untuk saling mengenal antara keluarga pihak calon suami maupun calon istri, dengan cara-cara yang telah dimaklumi oleh adat dan kebiasaan umum, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak calon suami atau keluarganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi ganjalan tidak adanya keharmonisan, kerukunan dan saling menghargai di antara mereka sesama warga yang hidup ditengah-tengah masyarakat kampung atau desa bahkan dimasa-masa yang akan datang mempengaruhi hidup dan kehidupan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.³⁹

Sedangkan Hakim Mahkamah Agung berpendapat Bahwa calon suami Pemohon telah beriktikad baik meminang Pemohon secara langsung sebanyak dua (2) kali, tetapi ayah dan ibu Pemohon menolak tanpa alasan yang sah, selalu merendahkan calon suami Pemohon dan keluarganya. Oleh sebab itu, Wali Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang *Adhal* (enggan), sehingga hak ayah Pemohon selaku wali tersebut harus dicabut dan selanjutnya Majelis Hakim Kasasi menetapkan serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon

³⁷ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 8.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*,

dengan calon suami Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Sedangkan Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang melaksanakan ajaran Islam, sudah bekerja, berakhlak baik, aktif dalam kegiatan RT atau masyarakat dan Karang Taruna. Oleh sebab itu, antara Pemohon dan calon suaminya dinilai telah *sekufu* untuk melangsungkan pernikahan. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan kesaksian para saksi dalam pertimbangan hukumnya sedangkan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tidak menerima kesaksian para saksi sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Mahkamah Agung pada pertimbangan hukum berpendapat dalam perkara permohonan wali *Adhal a quo* seharusnya yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah apakah alasan penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang berhak memiliki dasar yang kuat secara hukum atau tidak, apabila alasan penolakan tersebut memang memiliki dasar yang kuat, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai apakah alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak.⁴¹ Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Agama Sukoharjo beranggapan karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka Majelis Hakim bersepakat untuk menolak permohonan Pemohon.⁴²

E. Analisis *Idee Des Recht* Gustav Radbruch dalam Penetapan Permohonan Wali Adhal

Pada kepastian hukum Gustav Radbruch berpendapat hukum harus berkaitan beberapa makna yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang berarti harus selaras atau sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kedua hukum yang di tetapkan itu pasti, artinya pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum, kesopanan dan kemauan baik. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

⁴⁰ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 8-9.

⁴¹ Mahkamah Agung, *Op.Cit*, Hlm. 8.

⁴² Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 8.

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁴³

Pada penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang wali *Adhal* nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh. Pada pertimbangan hukum penetapan tersebut hakim menggunakan penilaiannya sendiri dan tidak didasarkan pada fakta hukum hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim Menimbang, bahwa pinangan (khitbah) yang disampaikan kepada Wali wanita tersebut menjadi pintu gerbang pertama untuk saling mengenal antara keluarga pihak calon suami maupun calon istri, dengan cara-cara yang telah dimaklumi oleh adat dan kebiasaan umum. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak calon suami atau keluarganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi ganjalan tidak adanya keharmonisan, kerukunan dan saling menghargai di antara mereka sesama warga yang hidup ditengah-tengah masyarakat kampung atau desa bahkan dimasa-masa yang akan datang mempengaruhi hidup dan kehidupan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.⁴⁴

Hakim juga berpendapat bahwa calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia, merupakan alasan yang sangat mendasar dan dapat diterima oleh akal sehat, oleh karena itu Pemohon selaku anak yang seharusnya menghormati Wali Pemohon sebagai orang tuanya tetap berkewajiban mengikuti langkah orang tuanya tersebut sepanjang langkah tersebut tidak bertentangan dengan syara', dengan demikian alasan Wali Pemohon dapat dipertimbangkan. Akan tetapi pada fakta persidangan tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa calon suami tidak memiliki akhlak yang tidak mulia. Tidak ada bukti dari catatan kepolisian atau lainnya. Pertimbangan hukum hanya berorientasi pada alasan wali Pemohon. Saksi yang dihadirkan pada persidangan saksi juga tidak ada yang memberi keterangan bahwa calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia hal tersebut dapat dilihat pada keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan. Pada peraturan perkawinan di Indonesia juga tidak ada syarat bahwa calon pengantin harus berakhlak mulia.

Pada peraturan tersebut tidak ada mengisyaratkan akan adanya akhlak yang mulia dalam syarat untuk perkawinan. Setidaknya kita tidak memilih pasangan yang buruk akhlaknya. Pada pertimbangan hukum penetapan tersebut. Hakim juga tidak menerima kesaksian para saksi karena tidak

⁴³ Fence M. Wantu, *Op.Cit.* Hlm. 6.

⁴⁴ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit.* Hlm. 8.

memenuhi syarat materil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR karena hakim menilai keterangan tersebut tidak mendukung dalil Pemohon. Akan tetapi tidak memberi alasan dan penjabaran kenapa kesaksian tersebut tidak mendukung Pemohon. Padahal saksi yang hadirkan memberi keterangan yang satu suara yaitu wali Pemohon tidak ingin atau menolak menikahkan Pemohon karena calon suami yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu.

Pertimbangan tersebut seharusnya terdapat alasan serta penjabaran kenapa pada akhirnya tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon. Apabila putusan tidak lengkap dan tidak mendeskripsikan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya serta bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Ag/2015 bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum. Sebagaimana pada pertimbangan hukum menyatakan bahwa dalam perkara permohonan wali *Adhal a quo* seharusnya yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah apakah alasan penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah yang berhak memiliki dasar yang kuat secara hukum atau tidak, apabila alasan penolakan tersebut memang memiliki dasar yang kuat, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai apakah alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang melaksanakan ajaran Islam, sudah bekerja, berakhlak baik, aktif dalam kegiatan RT atau masyarakat dan Karang Taruna.⁴⁶ Oleh sebab itu, antara Pemohon dan calon suaminya dinilai telah *sekufu* untuk melangsungkan pernikahan. *sekufu* dalam maksud tersebut ialah laki-laki sebanding dengan perempuan, sama dalam kedudukan, sebanding dengan dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.⁴⁷

Bahwa calon suami Pemohon telah beriktikad baik memininang Pemohon secara langsung sebanyak dua (2) kali, tetapi ayah dan ibu Pemohon menolak tanpa alasan yang sah, selalu merendahkan calon suami Pemohon dan keluarganya. Oleh sebab itu, Wali Pemohon dapat ditetapkan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan; Zahir Trading, 1975), Hlm. 809.

⁴⁶ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 8.

⁴⁷ Rafida, "sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," Vol. IV. No. 1, (Maret, 2021), Hlm. 36

sebagai wali yang *Adhal* (enggan), sehingga hak ayah Pemohon selaku wali tersebut harus dicabut dan selanjutnya diganti dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b *jo*. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya. Pada penetapan permohonan wali *Adhal* jika memenuhi kemanfaatan maka tidak ada paksaan untuk menjalani penetapan yang sudah ditetapkan Pengadilan Agama. Pada putusan Pengadilan Agama Sukoharjo terlihat dalam pertimbangan hukum. Hakim berorientasi pada keharmonisan rumah tangga Pemohon nantinya sehingga Pemohon diminta untuk menunggu restu dari kedua orang tua Pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pertimbangannya berorientasi pada keharmonisan rumah tangga yang akan dijalani oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak dilakukannya kebiasaan dan adat yang telah umum dilakukan oleh masyarakat maka hal tersebut dapat menjadi ganjalan keharmonisan, kerukunan dan saling menghargai di tengah kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan wali *Adhal* agar menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon sudah dewasa dan siap secara ekonomi untuk melangsungkan bahtera rumah tangga maka dikhawatirkan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun Perundang-Undangan. Pada putusan Mahkamah Agung hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena dirasa menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan dan calon suami Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi pada persidangan ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah dewasa berumur di atas 21 tahun, saling mencintai, di antara keduanya tidak ada hubungan *mahram*, baik karena pertalian darah, semenda atau sepersusuan, serta tidak ada hubungan hukum yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, Hlm. 8.

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, Hlm. 11-13.

Karena tidak ada larangan baik menurut hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta calon suami dinilai sekufu maka Hakim Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh., tanggal 9 Juli 2015 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Pemohon.⁵⁰

Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak dalam setiap berperkara. Keadilan yang dimaksud disini yaitu keadilan yang diterima dan dapat dirasakan oleh para pihak.⁵¹ Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh. tidak hanya membatalkan penetapan tetapi Mahkamah Agung juga mengadili sendiri permohonan Pemohon dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan ayah Pemohon *Adhal*, serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama domisili Pemohon sebagai wali hakim. Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menyatakan bahwa calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia hanya berorientasi pada pernyataan Wali Pemohon sedangkan pada persidangan tidak ada yang membuktikan tindak kejahatan atau catatan kepolisian yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon melakukan tindak kriminal. Pernyataan para saksi tidak ada yang bertentangan dan tidak mendukung dalil dari Wali Pemohon tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tidak menerima pernyataan para saksi. Pada Majelis Hakim Kasasi kesaksian para saksi diterima sehingga fakta persidangan bahwa Wali Pemohon menolak untuk menikah tanpa alasan yang sah. Kekeliruan atau kesalahan hakim dalam memutus perkara yang salah, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik sosial yang tidak diinginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk

⁵⁰ Pengadilan Agama Sukoharjo, *Op.Cit*, Hlm. 7.

⁵¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 110

perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁵²

Berdasarkan penjabaran diatas ada beberapa pertimbangan hukum sehingga peneliti cenderung condong ke arah putusan Mahkamah Agung yang lebih mengarah kepada teori Gustav Radbruch. Pada perkara wali *Adhal* memang yang seharusnya diperiksa adalah alasan wali dari Pemohon kenapa menolak untuk menikahkan. Alasan penolakan tersebut lalu dibuktikan alasan Pemohon memiliki dasar hukum baik hukum perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam secara kuat. Jika alasan wali memiliki dasar yang kuat maka selanjutnya alasan-alasan itu terbukti atau tidak. Hakim mengesampingkan hal lain dalam memutus. Fakta sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan tempat dimana bekerjanya hukum yang sesungguhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memutuskan belum optimal dan maksimal serta kesungguhan tinggi dalam meraih tujuan hukum.⁵³ Penyelesaian perkara wali *Adhal* tidak berfokus pada dalil-dalil dari Pemohon serta pada persidangan tidak berusaha untuk membuktikan dalil Pemohon atau tidak melainkan pada alasan-alasan wali yang menolak untuk menikahkan.

PENUTUP

Permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini maka peneliti menyimpulkan pada permohonan penetapan wali *Adhal* perkara Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA.Skh dan putusan Nomor 765 K/Ag/2015 sebagai berikut. Pertimbangan hukum pada tingkat pertama dan kasasi terdapat perbedaan signifikan. Pada pengadilan tingkat pertama hakim dalam pertimbangan hukum tidak menerima keterangan saksi, calon suami Pemohon tidak berakhlak mulia sebagai alasan yang mendasar dan diterima oleh hakim, pendapat hakim jika tidak melakukan pinangan akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga Pemohon, menimbang rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah, dan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti sehingga hakim pengadilan tingkat pertama menolak permohonan Pemohon. Pada kasasi hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya yang diperiksa

⁵² Adriana Pakendek, "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Yustitia*, Vol. XVIII, No. 1, (Mei 2017), Hlm.,32

⁵³ Farkhani dan Evi Ariyani, *Hukum dan Wajah Hakim dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Cet. I, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), Hlm. 12-13.

ialah alasan wali apakah memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti, hakim menilai calon suami telah *sekufu* berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami telah beriktikad baik untuk meminang tetapi mendapat penolakan sehingga ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali *Adhal*. Hakim membatalkan penetapan pengadilan tingkat pertama serta mengadili sendiri permohonan dengan dikabulkan dan menunjuk wali hakim sebagai wali nikah Pemohon.

Analisis ajaran cita hukum (*Idee des recht*) terdapat tiga nilai hukum. pertimbangan hukum pengadilan pertama cenderung condong kepada kemanfaatan hukum karena hakim berorientasi kepada keharmonisan rumah tangga Pemohon, tetapi tidak menjabarkan alasan terjadi penolakan di setiap poin pertimbangan dan lebih menggunakan pendapat pribadi sehingga tidak memenuhi kepastian hukum teori Gustav Radbruch. Hal itu juga membuat Pemohon merasa tidak adil bahkan menaruh curiga kepada hakim. Pada kasasi menganggap Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga membatalkan penetapan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta dalam persidangan sehingga memenuhi keadilan. Penjabaran dan penggunaan hukum serta memandang bukti persidangan tidak berorientasi pada kemauan pribadi cukup memenuhi kepastian hukum. Hakim mengabulkan sehingga pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilangsungkan sehingga kemanfaatan mencegah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku maupun hukum Islam.

REFERENSI

- Adi, Danang Eko Setyo. 2015. Analisis Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Aini, Nur & Kenau Umar. April 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama, Muadalah: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Anggraeni, Desi dkk., (2022). "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Quran (Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, Vol. 4, No. 2.
- Asmin, Status 1986. Perkawinan Antargama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat).
- Departemen Agama RI. 2011. Mushaf dan Terjemah, Cet. III, (Jakarta: Suara Agung)

- Donardono, Donny. 2007. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Huma Press).
- Farkhani dan Evi Aryni. 2016. *Hukum dan Wajah Hakim dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*. Cet. I. (Solo: Pustaka Iltizam).
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan; Zahir Trading).
- Irfan, November 2015, *Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947*, *Jurnal Al-Risalah* Vol.XV No. 2,
- Israfil, 2005, *Peradilan Agama*, (Mataram: Mataram university Press).
- Laksana, Endri Nugraha. (Desember, 2022), "Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2
- Mafiah, Yeni dan Siti Zumrotun, (2023) "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di kabupaten Temanggung," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mulyata, Jaka. 2015. Tesis. *Keadilan Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia Nomor: 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Nuriyandari Listiyani, 2017 *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Pakendek, Adriana. Mei 2017. *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Yustitia*, Vol. XVIII, No. 1.
- Radbruch, Gustav. 2022. *Legal Piloshophy*, Terj. So Wong Kim, (Yogyakarta: Pena Press).
- Rafida. Maret, 2021. *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, Vol. IV. No. 1.

- Sudarsono, 2015. Hukum Perkawinan Nasional, Cet. III (Depok: Rineka Cipta)
- Sutrisno, Endang. 2007. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, (Yogyakarta: Genta Press).
- Suwondo, Nani. 1970. Kedudukan Wanita Indonesia, (Jakarta: Tintamas).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, Kompilasi Hukum Islam, Cet. VIII, (Bandung: Nuansa Aulia).
- Wantu, Fence M. Januari 2011. Upaya Menciptakan Proses Peradilan yang Bersih sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Pelangi Ilmu, Vol. IV, No. 1, Yogyakarta, Pena Persada Dekstop and Publishing.